



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR : 20      TAHUN : 1999      SERI : B      NOMOR : 13**

---

---

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**S U R A K A R T A**

**NOMOR 6 TAHUN 1999**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang                    :
- a. bahwa pengaturan kegiatan perparkiran merupakan salah satu kunci didalam penataan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, tertib dan berdaya guna;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Parkir harus segera disesuaikan materinya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

## Mengingat

1. Undang,-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Talmn 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Perubahan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada

pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang bersifat sementara;
- h. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- i. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah;
- j. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- k. Wajib Pungut Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- p. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;

- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- v. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum maka dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a. Pengaturan;
  - b. Penataan / Penempatan;
  - c. Penertiban.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

### Pasal 5

Retribusi ini termasuk digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

## BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

**RETRIBUSI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Pertama**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

**Bagian Kedua**

**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan maka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**Bagian Ketiga**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Truk gandengan .....	Rp. 2.000,-
b. Truk roda 6 ke atas .....	Rp. 1.500,-
c. Bus panjang 7 meter atau lebih .....	Rp. 2.000,-
d. Bus panjang kurang dari 7 meter .....	Rp. 1.000,-
e. Truk roda 4 angkutan barang .....	Rp. 1.000,-
f. Mobil roda 4 penumpang / Pick up .....	Rp. 300,-
g. Sepeda motor .....	Rp. 150,-

h. Gerobak / andong / dokar .....	Rp. 200,-
i. Sepeda .....	Rp. 100,-
j. Bus tingkat .....	Rp. 1.500,-

(2) Ketentuan retribusi parkir tersebut ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk satu kali parkir maksimum 2 ( dua ) jam.

Lebih dari 2 ( dua ) jam, tiap 1 ( satu ) jam kelebihan dikenakan tambahan sebesar 50% dari besarnya retribusi yang ditetapkan.

Kelebihan jam parkir kurang dari 1 ( satu ) jam dihitung 1( satu ) jam.

(3) Struktur dan besarnya Tarif Parkir Berlangganan ditetapkan sebesar 60 ( enam puluh ) kali dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk setiap bulan.

### Bagian Kecmpat Wilayah Pemungutan

#### Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 12

Dalam hal Wajib Pungut Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Pungut Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran Wajib Pungut Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Wajib Pungut Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Pungut Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Pungut Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.



**BAB VI**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pungut Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 17**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pungut Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Pungut Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 20

- (1) Wajib Pungut Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Urnum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Parkir, sepanjang mengatur tentang retribusi dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 18 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

**RAHARDJO**

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap. Ttd.

**IMAM SOETOPO**

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia No.

Tgl.

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

**Drs. KAUSAR AS.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta  
Nomor 20 Tanggal 28 Oktober Tahun 1999  
Seri B No. 13.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ttd.

**Drs. SOEPARMAN R.**

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A K A R T A

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan harus diikuti peningkatan kegiatan penyediaan jasa Pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah terdapat pengaturan tentang Penyediaan Jasa Pelayanan dalam hal ini Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusi umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat terbatasnya lokasi penyediaan Tempat parkir di tepi jalan umum karena semakin meningkatnya pertumbuhan / perkembangan pembangunan seiring dengan semakin banyak jumlahnya kendaraan, maka Pemerintah Daerah menentukan klasifikasi tarif parkir sesuai dengan jenis kendaraan dan kemampuan masyarakat pengguna jasa.

Semua istilah dan bentuk Peraturan Daerah yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 akan diubah segera setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku efektif dan atau telah dikeluarkan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun

dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis-jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis kupon, kartu langganan.

Pasal 13 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.